



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KIBRAN SETIAWAN ALIAS KIBRAN
ALIAS WAWAN BIN BAHIRIN YURI;**
Tempat Lahir : Lubuk Kebur;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 25 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Lubuk Kebur , Kecamatan
Seluma, Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03Maret 2019 sampai dengan tanggal 22Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Irwan, S.H dan Ahmad Kuswandi, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Irwan & Partners, berkantor di Jalan Rafflesia Nomor : 34 AB RT.6 RW.2 Nusa Indah, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK/Pid/2019/PN Tastanggal 13 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 09 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 09 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KIBRAN SETIAWAN Als KIBRAN Als WAWAN Bin BAHIRIN YURI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIBRAN SETIAWAN Als KIBRAN Als WAWAN Bin BAHIRIN YURI dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna hitam Type 1410-C4VA dan nomor seri NXGJ6S60011629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26;
Dikembalikan kepada Saksi Yora Puspita Sari Binti Suyono;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tidak bersalah mohon dibebaskan dari segala tuntutan namun jika Majelis Hakim memiliki pendapat yang berbeda mohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KIBRAN SETIAWAN Als KIBRAN Als WAWAN BIN BAHIRIN YURI, pada hari Senin tanggal 25 Februari tahun 2019 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 di Kelurahan Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tais yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan , menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya , harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas sekitar jam 04.00 WIB di Kelurahan Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma , Saksi Rino Usman Bin Dun Sumat telah mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna hitam Type 1410-C4VA dan nomor seri NXGJ6S60011629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26 yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Korban Yora Puspita Sari Binti Suyono .
- Selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kontrakan terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, kemudian Saksi Rino Usman Bin Dun Sumat, Sdr. Yayan dan Sdr. Ji datang kekosan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna hitam tersebut ,sebelum terdakwa membeli 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna hitam tersebut, terdakwa langsung menyuruh Saksi Ari Ferdian Asmito Bin Aryanto untuk mengecek kondisi 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna hitam tersebut, dan setelah hasilnya dengan kondisi bagus selanjutnya Saksi Rino Usman Bin Dun Sumat menawarkan dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar dengan menyicil (mengangsur) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar lunas keesokan harinya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit laptop Merk Accer warna hitam tersebut apabila dibeli dengan harga bekas di toko resmi dengan harga kurang lebih Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop Merk Accer warna hitam tersebut dengan harga dibawah pasaran dan tanpa dilengkapi dengan kabel charger, kotak maupun surat pembelian dan Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Rino Usman Bin Dun Sumat adalah seorang pengangguran dan sudah sering melakukan pencurian namun Terdakwa tetap membeli laptop tersebut karena harga yang murah dan kondisinya masih bagus serta untuk Terdakwa pakai sehari – hari.
- Bahwa 1 (satu) unit laptop Merk Accer warna hitam tersebut telah berada di kamar kontrakan Terdakwa sampai dengan dilakukan penggeledahan di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kontrakan Terdakwa pada hari jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIB oleh Penyidik Polsek Seluma yang disaksikan oleh Saksi Bakri Burhanudin Bin Burhanudin dan Saksi Supran Bin Adut , dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit laptop Merk Accer warna hitam tersebut adalah Terdakwa beli dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Rino Usman Bin Dun Sumat selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Seluma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SUAIMA BINTI (ALM) BAHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik Saksi di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan SelumaKabupaten Seluma, Saksi NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI kehilangan Laptop, Charger Laptop, Handphone dan uang tunai;
 - Bahwa Saksi NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI yang datang kerumah Saksi sekira pukul 07.00 Wib untuk memberitahukan kehilangan barang-barang mereka tersebut;
 - Bahwa Saksi langsung pergi ke kontrakan untuk memastikan hal tersebut, dan Saksi melihat gerendel/ kunci pintu depan kontrakan tersebut sudah ada bekas congkelan;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867 milik Saksi NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY dan 1 (satu) buah Kontak Sepeda motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY milik Saksi KIBRAN SETIAWAN ALIAS KIBRAN ALIAS WAWAN BIN BAHIRIN YURI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa Terdakwa membantu saudara RINO USMAN menjual barang-barang milik Saksi NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI;
- Bahwa rumah kontrakan milik Saksi tersebut ada pagar pembatas disekelilingnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang-barang milik Saksi NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NORA FERONIKA BINTI SUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik Saksi SUAIMA di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Saksi dan Saksi YORA PUSPITA SARI kehilangan 1 (satu) buah laptop merk ACCER warna hitam type 1410-C4VA dan Nomor Seri NXGJ6S6001629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26, 1 (satu) buah Kotak Laptop merek ACCER warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Handphone merek VIVO warna gold, 1 (satu) buah Charger Laptop ACCER, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Laptop merk ACCER dan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 05.30 Wib saat Saksi terbangun dari tidur melihat lampu sudah padam padahal sebelum tidur lampu tersebut masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Saksi beranjak menghidupkan lampu dan pergi ke kamar mandi dan kembali ke tempat tidur dan menanyakan kepada Saksi YORA PUSPITA SARI keberadaan handphone Samsung milik Saksi;
- Bahwa Saksi YORA PUSPITA SARI tidak mengetahuinya dan mengetahui handphone miliknya juga tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi YORA PUSPITA SARI mencari handphone, laptop dan uang tunai di dalam kontrakan namun tidak ada;
- Bahwa Saksi dan Saksi YORA PUSPITA SARI melihat pintu depan rumah kontrakan dalam keadaan terbuka dan engsel/ kunci pintu tersebut rusak seperti ada bekas congkelan;
- Bahwa Saksi dan Saksi YORA PUSPITA SARI memberitahukan kepada Saksi Suaima sebagai pemilik kontrakan untuk memberitahukan kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi SUAIMA datang ke kontrakan dan melihat kondisi rumah kontrakan tersebut, lalu Saksi SUAIMA bersama Saksi dan Saksi YORA PUSPITA SARI melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi dan Saksi YORA PUSPITA SARI mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang-barang milik Saksi dan Saksi YORA PUSPITA SARI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **YORA PUSPITA SARI BINTI SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik SaksiSUAIMA di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan SelumaKabupaten Seluma, Saksi dan Saksi NORA FERONIKA kehilangan 1 (satu) buah laptop merk ACCER warna hitam type 1410-C4VA dan Nomor Seri NXGJ6S6001629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26 ,1 (satu) buah Kotak Laptop merek ACCER warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Handphone merek VIVO warna gold, 1 (satu) buah Charger Laptop ACCER, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Laptop merek ACCER dan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 05.30 Wib saat Saksi NORA FERONIKA terbangun dari tidur dan menanyakan kepada Saksi keberadaan handphone Samsung milik Saksi NORA FERONIKA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan mengetahui handphone miliknya juga tidak ada;
- Bahwa Saksi dan Saksi NORA FERONIKA mencari handphone, laptop dan uang tunai di dalam kontrakan namun tidak ada;
- Bahwa Saksi dan Saksi NORA FERONIKA melihat pintu depan rumah kontrakan dalam keadaan terbuka dan engsel/ kunci pintu tersebut rusak seperti ada bekas congkelan;
- Bahwa Saksi dan Saksi NORA FERONIKA memberitahukan kepada Saksi SUAIMA sebagai pemilik kontrakan untuk memberitahukan kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi SUAIMA datang ke kontrakan dan melihat kondisi rumah kontrakan tersebut, lalu Saksi SUAIMA bersama Saksi dan Saksi NORA FERONIKA melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi dan Saksi NORA FERONIKA mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang-barang milik Saksi dan Saksi NORA FERONIKA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **RINO USMAN BIN DUN SUMATRINO USMAN BIN DUN SUMAT,**
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik Saksi SUAIMA di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Saksi mengambil 1 (satu) buah laptop merk ACCER warna hitam type 1410-C4VA dan Nomor Seri NXGJ6S6001629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26, Handphone merek VIVO type Y53 warna gold, Handphone merek SAMSUNG type V warna abu-abu, Tas sekolah warna hitam, Tas sandang, Uang sekira Rp400.000.00 (empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dan Kartu Asuransi BUMIDA milik Saksi NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI;

- Bahwa pada saat Saksi berada di kontrakan di Talang Saling tersebut, Saksi masuk ke dalam kontrakan namun pintu terkunci;
- Bahwa dengan alat bantu sebuah obeng Saksi membuka pintu, masuk lewat pintu depan dan menuju kamar tempat NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI tidur;
- Bahwa Saksi mengambil Laptop, Handphone, kartu asuransi dan uang tunai yang kemudian Saksi masukkan kedalam tas yang juga ada dikamar tersebut;
- Bahwa Saksi mematikan lampu kamar dan lampu tengah dan membawa barang-barang tersebut pulang kerumah Saksi;
- Bahwa saat dijalan Handphone merek Samsung terjatuh dan terinjak oleh Saksi akhirnya Saksi buang kesungai berikut tas sandangnya, sehingga yang Saksi bawa pulang kerumah hanya Laptop dan handphone saja;
- Bahwa Saksi menawarkan Laptop tersebut kepada Terdakwa KIBRAN SETIAWAN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun terjadi tawar menawar dan akhirnya Terdakwa membeli Laptop tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi ARIE FERDIAN ASMITO pergi ke Curup dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY milik Terdakwa untuk menjulakan handphone merk VIVO dan terjual seharga Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **ARIE FERDIAN ASMITO Bin ARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian pencurian tersebut berdasarkan keterangan dari Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 04.00 Wibdi rumah kontrakan milik Saksi SUAIMA di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Kelurahan Pintu Batu Kota Bengkulu, Saksi RINO USMAN bersama Saudara YAYAN dan Saudara RUKI datang ke kostan Terdakwa dengan membawa Laptop dan Handphone;
- Bahwa Saksi RINO USMAN menawarkan 1 (satu) buah laptop merk ACCER warna hitam type 1410-C4VA dan Nomor Seri NXGJ6S6001629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26 kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terjadi tawar menawar dan akhirnya Terdakwa membeli Laptop tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun belum Saksi bayar;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengecek kondisi Laptop dan Saksi mengatakan bahwa Laptop masih dalam keadaan bagus;
- Bahwa Terdakwa membayar Laptop tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya akan Terdakwa lunasi esok harinya;
- Bahwa Saksi RINO USMAN juga menawarkan Handphone kepada Saksi namun tidak membelinya karena tidak ada uang;
- Bahwa Saksi RINO USMAN meminta Saksi untuk bantu menjual Handphone tersebut secara online;
- Bahwa Saksi memposting 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867 di Facebook dan ada orang di daerah Curup yang menanyakan Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi RINO USMAN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BD 2942 PY milik Terdakwa untuk pergi ke Curup bersama Saksi berangkat ke Curup;
- Bahwa Handphone merek Vivo tersebut dibeli oleh orang yang berdomisili di Curup yang mana pada saat itu ada orang yang menawarkan untuk membeli Laptop tersebut setelah Saksi posting di Forum Jual Beli Kota Bengkulu, namun setelah Saksi bersama Saksi RINO USMAN sampai di Curup, orang tersebut tidak menghubungi lagi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi minta bantuan Saksi Aprildo menjual handphone tersebut, yang kemudian Saksi Aprildo memposting ulang penjualan handphone tersebut yang sebelumnya sudah pernah diposting oleh Saksi;
- Bahwa ada orang yang ingin membeli handphone tersebut dan orang tersebut datang kerumah Saksi APRILDO untuk membeli handphone tersebut dan ia langsung bertemu dengan Saksi RINO USMAN;
- Bahwa awalnya ditetapkan harga handphone tersebut Rp900.000.00 (Sembilan ratus ribu rupiah) namun setelah tawar menawar maka sepakat dijual seharga Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan langsung dilunasi pada saat itu juga;
- Bahwa handphone tersebut laku terjual, Saksi RINO USMAN ada memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi RINO USMAN menjual Laptop tersebut kepada Terdakwa, kelengkapan Laptop tersebut tidak ada, tanpa kotak dan tanpa charger karena Saksi RINO USMAN mengatakan bahwa ada tas bawaan Laptopnya namun ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi seharusnya sudah menduga bahwa Laptop dan handphone tersebut adalah barang yang diperoleh Terdakwa dari hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **SUPRAN Bin ADUT**, dibacakan berdasarkan BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT.01 Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Eib di dalam kost milik Terdakwa KIBRAN SETIAWAN di Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh Kepolisian Polsek Seluma karena diduga telah melakukan penadahan;
- Bahwa barang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) unit laptop merek Accer warna hitam yang ditemukan dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Laptop tersebut dan dipergunakan untuk apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di kost milik Terdakwa di Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Saksi RINO USMAN datang membawa laptop dan handphone untuk ditawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi RINO USMAN datang bersama Saudara Yayan dan Saudara Ruki, yang mana saat mereka membawa Laptop dan Handphone;
- Bahwa Saksi RINO USMAN menawarkan Laptop tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun terjadi tawar menawar dan akhirnya saya membeli Laptop tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi ARIE untuk mengecek kondisi Laptop dan Saksi ARIE mengatakan bahwa Laptop masih dalam keadaan bagus;
- Bahwa Terdakwa membayar Laptop tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangannya Terdakwa lunasi esok harinya;
- Bahwa Saksi RINO USMAN meminta Saksi ARIE untuk bantu menjual Handphone tersebut secara online;
- Bahwa Saksi ARIE memposting Handphone tersebut untuk dijual di forum jual beli di Facebook;
- Bahwa Saksi RINO USMAN dan Saksi ARIE meminjam sepeda motor Vixion milik Terdakwa untuk pergi ke Curup bersama Saksi ARIE;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merk ACCER warna hitam type 1410-C4VA dan Nomor Seri NXGJ6S6001629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di kost milik Terdakwa di Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Saksi RINO USMAN datang membawa laptop dan handphone untuk ditawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi RINO USMAN datang bersama Saudara Yayan dan Saudara Ruki, yang mana saat mereka membawa Laptop dan Handphone;
- Bahwa Saksi RINO USMAN menawarkan Laptop tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun terjadi tawar menawar dan akhirnya saya membeli Laptop tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi ARIE untuk mengecek kondisi Laptop dan Saksi ARIE mengatakan bahwa Laptop masih dalam keadaan bagus;
- Bahwa Terdakwa membayar Laptop tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangannya Terdakwa lunasi esok harinya;
- Bahwa Saksi RINO USMAN meminta Saksi ARIE untuk bantu menjual Handphone tersebut secara online;
- Bahwa Saksi ARIE memposting Handphone tersebut untuk dijual di forum jual beli di Facebook;
- Bahwa Saksi RINO USMAN dan Saksi ARIE meminjam sepeda motor Vixion milik Terdakwa untuk pergi ke Curup bersama Saksi ARIE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu **KIBRAN SETIAWAN ALIAS KIBRAN ALIAS WAWAN BIN BAHIRIN YURI** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga **KIBRAN SETIAWAN ALIAS KIBRAN ALIAS WAWAN BIN BAHIRIN YURI** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan, apabila salah satu elemen sudah terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 25 Februari tahun 2019 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di kost milik Terdakwa di Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna hitam Type 1410-C4VA dan nomor seri NXGJ6S60011629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi RINO USMAN. Bahwa Terdakwa telah menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna hitam Type 1410-C4VA dan nomor seri NXGJ6S60011629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26 di Kontrakan Terdakwa di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dan Terdakwa pakai sehari-hari sampai dengan Penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB oleh Penyidik Polsek Seluma yang disaksikan oleh Saksi SUPRAN selaku Ketua RT.01 Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna hitam Type 1410-C4VA dan nomor seri NXGJ6S60011629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26 pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 04.00 Wib milik Saksi YORA PUSPITA SARI yang diambil oleh Saksi RINO USMAN tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi YORA PUSPITA SARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna hitam Type 1410-C4VA dan nomor seri NXGJ6S60011629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26 dari Saksi RINO USMAN seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kabel charger, kotak maupun surat pembelian. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna hitam Type 1410-C4VA dan nomor seri NXGJ6S60011629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26 seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dibawah harga pasaran karena Terdakwa telah mengetahui apabila 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna hitam Type 1410-C4VA dan nomor seri NXGJ6S60011629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26 dibeli dengan harga bekas ditoko resmi dengan harga kurang lebih Rp1.800.00,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memesan 1 (satu) buah Laptop merk ACCER kepada Saksi RINO USMAN dengan cara menghubungi Saksi RINO USMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah mengetahui Saksi RINO USMAN adalah seorang pengangguran dan sudah sering melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah laptop merk ACCER warna hitam type 1410-C4VA dan Nomor Seri NXGJ6S6001629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26, sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KIBRAN SETIAWAN ALIAS KIBRAN ALIAS WAWAN BIN BAHIRIN YURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk ACCER warna hitam type 1410-C4VA dan Nomor Seri NXGJ6S6001629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26;Dikembalikan kepada Saksi YORA PUSPITA SARI Binti SUYONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami ARIEF KARYADI, S.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H.,M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh HENY FARIDHA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H.,M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., dibantu oleh ANITA MAYASARI, S.H.,M.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh SARI PRILIYANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

ttd

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANITA MAYASARI, S.H., M.H.

Salinan Resmi
Sesuai Dengan Aslinya
Panitera
Pengadilan Negeri Tais Kelas II

SUNDOYO, S.H., M.H.
NIP. 19720124 199303 1 001